

Perlakuan Pajak Atas Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022

Pengertian

- Imbalan dalam bentuk natura adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang. Termasuk dalam pengertian uang antara lain cek, saldo tabungan, uang elektronik, atau saldo dompet digital.
 - Imbalan dalam bentuk kenikmatan adalah imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan. Fasilitas dan/atau pelayanan yang diberikan pemberi kepada penerima dapat bersumber dari aktiva pemberi atau aktiva pihak ketiga yang disewa dan/atau dibiayai pemberi.
2. natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu berdasarkan penetapan dari DJP meliputi sarana, prasarana, dan/atau fasilitas di lokasi kerja untuk Pegawai dan keluarganya berupa:
 - a. tempat tinggal, termasuk perumahan
 - b. pelayanan Kesehatan
 - c. pendidikan
 - d. peribadatan
 - e. pengangkutan dalam rangka melaksanakan penugasan
 - f. olahraga tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, atau olahraga otomotif

Ketentuan Umum Pajak Penghasilan Natura/Kenikmatan

- Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan objek Pajak Penghasilan
- Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa **dapat dikurangkan dari penghasilan bruto** untuk menentukan penghasilan kena pajak oleh pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggantian dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan **sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.**

Pengecualian Natura dari Objek PPh

1. makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai, yang meliputi:
 - a. makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja;
 - b. kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi Pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya; dan/atau
 - c. bahan makanan dan/atau bahan minuman bagi seluruh Pegawai dengan batasan nilai tertentu.
3. natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sehubungan dengan persyaratan mengenai keamanan, kesehatan, dan/atau keselamatan Pegawai yang diwajibkan **oleh kementerian atau Lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan**, meliputi:
 - a. pakaian seragam
 - b. peralatan untuk keselamatan kerja
 - c. sarana antar jemput pegawai
 - d. penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya;
 - e. natura dan/atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, atau bencana nasional (misalnya alat pendeteksi virus pandemi dan/atau vaksin beserta sarana penunjangnya. Harus berdasarkan ketentuan kementerian kesehatan)
4. natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa

5. natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu. Contohnya bingkisan hari raya atau fasilitas peribadatan di lokasi kerja yang dimanfaatkan oleh semua pegawai. Besaran, bentuk, dan jenis lainnya akan diatur dalam PMK.

Pengecualian natura sebagai objek PPh untuk natura/kenikmatan dengan jenis/batasan tertentu dan natura dalam bentuk makanan/minuman untuk seluruh pegawai dengan mempertimbangkan

- jenis dan/atau nilai dari penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima; dan/atau
- kriteria penerima penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan

Penilaian Natura/Kenikmatan

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dinilai dengan ketentuan sebagai berikut:

- natura berdasarkan nilai pasar.
- kenikmatan berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi.

Ketentuan Pemotongan PPh atas Natura/Kenikmatan

- Pemberi Kerja wajib melakukan pemotongan PPh atas penghasilan natura/kenikmatan yang diberikan sejak tanggal 1 Januari 2023.
- Dalam hal natura/kenikmatan yang diberikan pada tahun 2022 belum dilakukan pemotongan PPh oleh pemberi kerja, maka atas PPh yang terhutang tersebut wajib dihitung dan dibayar sendiri serta dilaporkan oleh pegawai dalam SPT PPh OP Tahun 2022.
- Pemotongan PPh atas Natura untuk Tahun Pajak 2022 bagi pemberi kerja yang menyelenggarakan pembukuan tahun buku 2022 sebelum 1 Januari 2022, misal periode pembukuannya dimulai pada tanggal 1 Oktober 2021 dan berakhir pada tanggal 30 September 2022, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

Periode Pemberian Natura/Kenikmatan	Pemberi Kerja		Pegawai
	Pembebasan	WHT	
1 Oktober 2021 sd 31 Desember 2021	NDE	X	Bukan objek PPh
1 Januari 2022 sd 31 Desember 2022	DE	Jika melakukan Pemotongan	Objek PPh dan dilaporkan dalam SPT OP
	DE	Jika tidak melakukan Pemotongan	Objek PPh, penghitungan dan pembayaran PPh terhutang dilakukan sendiri oleh pegawai saat pelaporan dalam SPT OP
Mulai 1 Januari 2023	DE	Wajib melakukan Pemotongan PPh	Objek PPh dan dilaporkan dalam SPT OP

- Pemotongan PPh atas Natura untuk Tahun Pajak 2022 bagi pemberi kerja yang menyelenggarakan pembukuan tahun buku 2022 dimulai tanggal 1 Januari 2022 dan setelahnya, misal periode pembukuannya dimulai pada tanggal 1 April 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

Periode Pemberian Natura/Kenikmatan	Pemberi Kerja		Pegawai
	Pembebasan	WHT	
Sebelum 1 April 2022	NDE	X	Bukan objek PPh
Mulai 1 April 2022 sd 31 Maret 2023	DE	Jika melakukan Pemotongan	Objek PPh dan dilaporkan dalam SPT OP
	DE	Jika tidak melakukan Pemotongan	Objek PPh, penghitungan dan pembayaran PPh terhutang dilakukan sendiri oleh pegawai saat pelaporan dalam SPT OP
Mulai 1 April 2023	DE	Wajib melakukan Pemotongan PPh	Objek PPh dan dilaporkan dalam SPT OP

Resume Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Penerapan Terhadap PPN Barang dan Jasa dan PPnBM

Perubahan dari Aturan Sebelumnya

Klausul	PP 1 Tahun 2012 jo. PP 9 Tahun 2021	PP 44 Tahun 2022
Ketentuan tanggung jawab renteng atas pembayaran PPN dan/atau PPnBM.	Tanggung jawab renteng bagi pembeli atau penerima jasa tidak diberlakukan , dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa; atau pembeli BKP atau penerima JKP dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa. 	(Persyaratan yang sebelumnya opsional menjadi kumulatif) . Tanggung jawab renteng bagi pembeli atau penerima jasa diberlakukan jika memenuhi kedua syarat berikut: <ol style="list-style-type: none"> pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa; dan pembeli BKP atau penerima JKP tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa.

Klausul	PP 1 Tahun 2012 jo. PP 9 Tahun 2021	PP 44 Tahun 2022
	Tanggung jawab renteng ditagih melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan.	Pembeli atau penerima jasa yang bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran PPN atau PPN dan PPnBM dapat memenuhinya secara self-assessment menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) tanpa menunggu penerbitan SKPKB atau SKPKBT.
Ketentuan mengenai pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP untuk tujuan produktif dan konsumtif.	Pemakaian sendiri BKP/JKP untuk tujuan produktif tidak terutang PPN, sedangkan untuk tujuan konsumtif terutang PPN	Terminologi pemakaian sendiri untuk tujuan produktif dihapus. Pemakaian sendiri yang terutang PPN merupakan pemakaian atau pemanfaatan kepentingan pengusaha sendiri, pengurus atau karyawan, baik produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Sehingga pemakaian sendiri tujuan produktif tetap tidak terutang PPN.
Tata cara pemungutan PPN atas penyerahan BKP melalui juru lelang.	Faktur Pajak diterbitkan oleh pemilik barang. Dalam hal pemilik barang tidak menerbitkan Faktur Pajak, maka pemungutan PPN atas penyerahan BKP melalui juru lelang dilakukan sendiri oleh pemenang lelang melalui SSP	Ketentuan dalam aturan sebelumnya dihapus. Teknis pemungutan PPN atas penyerahan BKP melalui juru lelang diatur lebih lanjut dengan PMK.
Formula penghitungan PPN terutang yang sudah termasuk bagian dari harga atau nilai pembayaran atas penyerahan BKP/JKP.	$\frac{10}{110} \times \text{harga atau pembayaran}$	$\frac{T}{(100\% + T)} \times \text{harga atau pembayaran}$ dengan T merupakan symbol dari besaran tarif PPN yang berlaku (saat ini 11%).
Formula penghitungan PPnBM terutang yang sudah termasuk bagian dari harga atau nilai pembayaran atas penyerahan BKP/JKP.	$\frac{t}{110+t} \times \text{harga atau pembayaran}$ dengan t merupakan symbol dari besaran tarif PPnBM yang berlaku.	$\frac{t}{(100\% + T) + t} \times \text{harga atau pembayaran}$ dengan t merupakan symbol dari besaran tarif PPnBM yang berlaku.

Penambahan Substansi Baru dari Aturan Sebelumnya

1. **Penunjukkan Pihak Lain untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan/atau PPnBM (Pasal 5)**
 - a. Pihak Lain yang dimaksud meliputi pedagang, penyedia jasa dan/atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).
 - b. Apabila Pihak Lain tersebut melakukan transaksi atau memfasilitasi transaksi dengan pemungut PPN sebagaimana diatur dalam pasal 16A UU PPN (WAPU, e.g. BUMN, Bendahara Pemerintah), maka penyetoran dan/atau pelaporan PPN dilakukan oleh Pihak Lain yang ditunjuk sebagai pemungut.
2. **Penyerahan agunan terutang PPN (Pasal 10)**
 - a. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian berupa penyerahan agunan oleh kreditur kepada Pembeli terutang PPN.
 - b. Agunan merupakan BKP yang diambil alih oleh kreditur berdasarkan:
 - a. hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah;
 - b. jaminan fidusia;
 - c. hipotek;
 - d. gadai; atau
 - e. pembebanan sejenis lainnya

3. Penyerahan BKP dalam skema pembiayaan syariah tidak terutang PPN (Pasal 12)

- a. Penyerahan barang melalui skema transaksi pembiayaan syariah tidak dikenai PPN, sepanjang BKP tersebut dikembalikan kepada pihak yang menyerahkannya.
- b. Yang dimaksud penyerahan BKP dalam skema transaksi syariah adalah:
 - a. penyerahan BKP dalam rangka penerbitan sukuk, termasuk penyerahan BKP ke dan dari perusahaan penerbit sukuk (*special purpose entity*); dan
 - b. penyerahan BKP dalam skema perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah di bursa komoditi dengan mekanisme perdagangan dengan penjualan lanjutan di pasar komoditi syariah

4. PPN Besaran Tertentu (Pasal 15)

- a. Pengusaha Kena Pajak yang:
 - a. mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu;
 - b. melakukan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
 - c. melakukan penyerahan BKP tertentu dan/atau JKP tertentu (e.g yang diatur dalam PMK 71/2022) dapat memungut dan menyetorkan PPN yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP dengan besaran tertentu
- b. Yang dimaksud BKP/JKP tertentu adalah:
 - a. BKP/JKP yang dikenai PPN dalam rangka perluasan basis pajak (e.g. yang diatur dalam PMK 71/2022)
 - b. BKP yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak
- c. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud di atas menyerahkan BKP dengan menggunakan besaran tertentu melakukan:
 - a. penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya; dan/atau
 - b. penyerahan antar cabang,atas penyerahan BKP tersebut, Pengusaha Kena Pajak memungut PPN terutang dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai tertentu sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Ketentuan Peralihan

1. Sejak berlakunya PP Nomor 44 Tahun 2022 ini (2 Desember 2022), ketentuan dalam PP Nomor 1 Tahun 2012 dan Pasal 5 PP Nomor 9 Tahun 2021 (Bab tentang PPN) **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**.
2. Namun, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan **peraturan pelaksanaan** dari PP 1 tahun 2012 dan PP 9 Tahun 2021 **dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan** dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022.

For further information on this topic please contact us:



Bahasa & English:

Cindy Miranti

cindy.miranti@mucglobal.com

Need our services?

MUC's Tax Compliance Division provides variety services to assist clients in fulfilling their tax obligations. Our team is supported by consultants who own Brevet C, B & A certifications and are experienced in handling clients from many sectors of industry.

TAX BLITZ is a publication of MUC Consulting to provide our clients, contact, and business relations with information of tax news and latest tax regulation. The materials within are limited to the purpose of providing information and should not be treated similarly as professional advice or basis in formulating strategic business decisions. For subscription of TAX BLITZ, please send your request by email to publishing@mucglobal.com. For more information about MUC Consulting, please visit www.mucglobal.com



Follow us @muconsulting
www.mucglobal.com